



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR**

Jl. Raya No. 29, Kel. Simarito, Kec. Siantar Barat

Tel: 0622-7358019, website : www.pematangsiantar.bawaslu.go.id

Pematangsiantar, 03 April 2023

Nomor : 069 /PM.00.02/K.SU-30/04/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Imbauan

Kepada Yth.
Ketua KPU Kota Pematangsiantar

Di-
Tempat

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
- g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
- h. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- i. Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran Dan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- j. Keputusan KPU nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

2. Imbauan

Berdasarkan ketentuan Pasal 93 huruf d dan Pasal 219 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengawasi pelaksanaan tahapan pemutakhiran daftar pemilih, yang pada prosesnya telah memasuki sub-tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS). Sebagai upaya dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu, Bawaslu Kota Pematangsiantar mengimbau KPU Kota Pematangsiantar untuk :

- 2.1 Melaksanakan penyusunan DPS dengan memperhatikan ketaatan terhadap prosedur dan jadwal yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
- 2.2 Melakukan penginputan data pemilih hasil pemutakhiran ke dalam Sidalih secara cermat dan dapat diuji validitas dan akurasi;
- 2.3 Memperbaiki akurasi data pemilih khususnya kategori pemilih salah penempatan TPS, pemilih yg telah meninggal, pemilih tidak dikenal, pemilih di bawah umur, pemilih bukan penduduk setempat, pemilih prajurit TNI, pemilih anggota Polri;
- 2.4 Memastikan akurasi dan validitas data ragam pemilih disabilitas;
- 2.5 Menindaklanjuti masukan dan tanggapan masyarakat serta saran perbaikan pengawas Pemilu;
- 2.6 Memastikan rekapitulasi dan penetapan DPS oleh KPU Kab/Kota dilaksanakan melalui pleno terbuka yang melibatkan, antara lain: PPK, Bawaslu Kab/Kota, Perwakilan peserta Pemilu tingkat Kab/Kota, TNI, Polri, dan Perangkat Pemerintah Kab/Kota sesuai dengan Pasal 47 Ayat (3) PKPU 7 Tahun 2022;
- 2.7 Menyampaikan salinan DPS dalam formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih dalam bentuk salinan digital kepada: KPU Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Perwakilan peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota, perangkat pemerintah tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain, perwakilan partai politik peserta Pemilu tingkat kecamatan atau sebutan lain melalui PPK, sesuai dengan ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan (2) Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2022;
- 2.8 Mengumumkan DPS dengan menampilkan daftar nama Pemilih secara urut berdasarkan abjad di seluruh media KPU Kota Pematangsiantar (media sosial, website, papan pengumuman);
- 2.9 Melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk memeriksa status hak pilihnya pada tautan <https://cekdptonline.kpu.go.id/>;
- 2.10 Memastikan PPS mengumumkan DPS ditempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat serta memberikan pelayanan aduan masyarakat terkait status hak pilih.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR**

KETUA,

JUNITA LILA SINAGA, SH

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara